



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran maka perlu ditambahkan ketentuan berkaitan dengan kehadiran pegawai negeri sipil yang akan mendapatkan tambahan penghasilan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf f dihapus, sehingga secara keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 - (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikecualikan bagi :
 - a. PNS yang bekerja di lingkungan RSUD Dr. SOESELO Slawi ;
 - b. PNS yang berprofesi sebagai Guru ;
 - c. PNS yang sedang menjalani Bebas Tugas (BT) ;
 - d. PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar ;
 - e. PNS yang sedang menjalani cuti selama 1 (satu) bulan atau lebih ;
 - f. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat baru sehingga secara keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pejabat yang memangku tugas dan tanggung jawab sebagai Plt. (Pelaksana Tugas) yang eselonnya lebih tinggi dari jabatan definitifnya dapat diberikan tambahan penghasilan sebagai Plt ;
 - (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan ketentuan apabila yang bersangkutan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Plt. selama 1 (satu) bulan penuh sesuai hari kerja pada bulan berkenaan ;
 - (3) Pejabat eselon III B yang diangkat dalam jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 namun sebelumnya telah diangkat dalam jabatan eselon III A diberikan tambahan penghasilan sama dengan eselon III A pada masing-masing SKPD ;
 - (4) Pejabat yang baru memangku jabatan lebih tinggi dari jabatan sebelumnya dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai eselon jabatan yang baru, apabila yang bersangkutan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 1 (satu) bulan penuh sesuai hari kerja pada bulan berkenaan ;
 - (5) Pemberian Tambahan Penghasilan pegawai bagi pegawai yang mangkir disesuaikan dengan prosentase tingkat kahadirannya.
3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2013

Pj. BUPATI TEGAL, *h*



SATRIYO HIDAYAT

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 61


LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR :

TANGGAL :

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO.	URAIAN	KATEGORI	
		I (Rp)	II (Rp)
1.	Eselon II.a	6.000.000,00	-
2.	Eselon II.b	2.850.000,00	2.700.000,00
3.	Eselon III.a	1.650.000,00	1.550.000,00
4.	Eselon III.b	1.400.000,00	1.300.000,00
5.	Eselon IV.a	1.000.000,00	900.000,00
6.	Eselon IV.b	800.000,00	700.000,00
7.	Eselon V.a	650.000,00	-
8.	Staf Golongan IV	600.000,00	580.000,00
9.	Staf Golongan III	500.000,00	480.000,00
10.	Staf Golongan II	450.000,00	430.000,00
11.	Staf Golongan I	430.000,00	405.000,00
12.	Auditor Ahli Madya	1.400.000,00	-
13.	Auditor Ahli Muda	1.000.000,00	-
14.	Auditor Ahli Pratama, Auditor Penyelia dan Auditor Pelaksana Lanjutan	800.000,00	-
15.	Auditor Trampil Pelaksana	650.000,00	-
16.	Pengawas Pemerintahan Madya	1.400.000,00	-
17.	Pengawas Pemerintahan Muda	1.000.000,00	-
18.	Pengawas Pemerintahan Pertama	800.000,00	-

Pj. BUPATI TEGAL, 
Satriyo Hidayat